

## **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

**Oleh:**  
**Andi Najemi, S.H,M.H dan Dr.Usman, S.H., M.H**

### **SUMMARY**

Natural resource conservations are carried out through the protection of life support systems, the preservation of the diversity of plants and animals and their ecosystems, and the sustainable use of natural resources and ecosystems. However, lately the utilizations of natural resources tend not to pay attention to and do not maintain the balance of population and habitat, and decline in law enforcement. These conditions indicate the existence of something that must be well understood and thoroughly repaired in the wider law enforcement.

Utilization and conservation of natural resources and ecosystems are still not properly socialized at law enforcement agencies and other relevant agencies. Information on the protection, utilization and conservation of natural resources and ecosystems, species of flora and fauna are protected and knowledge of the illegal trade, both at national and regional levels, is still limited and not well understood by law enforcement officials and other relevant agencies.

In Tanjung Jabung Timur, the frequency of crimes occurring in the conservation area are increasing every day, where the medias often include cases of illegal logging and poaching of endangered species in Berbak National Park area.

Therefore, it is necessary to do research that aims to determines the factors that affect the enforcement of criminal law in the field of conservation of natural resources and ecosystems, as well as the efforts to be made in the handling of law enforcement on the conservation of natural resources and ecosystems in East Tanjung Jabung.

This research is a descriptive research and using empirical juridical approach method with the aim to see certain characteristics about law enforcement on natural resources and ecosystem in jurisdiction of Tanjung Jabung Timur.

*Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.*

### **A. PENDAHULUAN**

Sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumberdaya alam baik hayati maupun non-hayati sangat terbatas, oleh

karena itu pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya, sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Manusia dengan segala motivasi atau kepentingannya sejak lama telah memanfaatkan potensi sumberdaya alam, tumbuhan maupun satwa liar (flora-fauna) baik untuk menunjang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dimana pada banyak jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan yang telah dilakukan oleh manusia diyakini telah menyebabkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam kepunahan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Kegiatan manusia sangat mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini, disamping bencana alam yang terjadi secara alami, lebih dari 99 % spesies yang punah saat ini disebabkan oleh akibat yang dilakukan oleh manusia. Dewasa ini, walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor, namun pertumbuhan penduduk dunia yang cenderung pesat merupakan pemicu kepunahan keanekaragaman hayati, dimana penambahan penduduk dunia manusia meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka kegiatan manusia menimbulkan berbagai tindakan yang mengancam berbagai keberadaan keanekaragaman hayati.<sup>1</sup>

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena

---

<sup>1</sup> Widada dkk. *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Ditjen PHKA-JICA, Jakarta, 2006, Hal 29.

alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk melindunginya.

Pemanfaatan yang dilakukan selama ini cenderung tidak memperhatikan prinsip kelestarian. Keberadaan potensi keanekaragaman hayati tidak jauh berbeda dengan habitat (tempat tumbuh atau hidup) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berbagai tekanan dan gangguan terhadap kawasan konservasi yang dapat berupa perusakan terhadap keutuhan kawasan, perburuan satwa, pengambilan tumbuhan dalam kawasan turut memperparah keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, harus diancam dengan sanksi yang berat dan tegas. Sanksi yang berat dan tegas tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Untuk menjamin agar kekayaan sumber daya alam tidak habis dalam waktu singkat, diperlukan suatu kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh dengan rasa tanggung jawab dan bijaksana. Dalam perspektif hukum kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam penjelasan umum dinyatakan berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);

- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari).

Undang-undang ini mengartikan sumber daya alam hayati sebagai unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Unsur-unsur dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam dilakukan dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Namun ketika kita mencermati tentang pemanfaatan sumber daya alam pada akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pemanfaatan yang cenderung tidak memperhatikan dan menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya dan kemerosotan penegakan hukumnya.

Kondisi yang mengawatirkan terhadap penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang harus dipahami dan dibenahi secara menyeluruh pada penegakan hukum secara luas. Penegakan hukum secara luas mencakup tugas dari pembentuk Undang-Undang yang disebut tahap formulasi, kemudian tahap aplikasi yang melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perlindungan dan pengamanan Konservasi Sumber daya Alam dan ekosistemnya dibutuhkan dengan tujuan mencegah dan

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. Hal. 112.

meminimalkan kerusakan sumber daya alam serta menjaga hak negara atas hutan dan hasil hutan, dan memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara dimana fungsi hutan sebagai sumber daya alam hayati, penyangga kehidupan dan merupakan aset daerah yang mempunyai manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial budaya.

Berbagai tekanan dan gangguan terhadap kawasan konservasi yang dapat berupa perusakan terhadap keutuhan kawasan, perburuan satwa, pengambilan tumbuhan dalam kawasan turut memperparah keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dalam taraf sangat memprihatinkan, maka perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan melalui berbagai pendekatan yang memadai dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, yang salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan penegakan hukum kehutanan dan konservasi Sumber Daya Alam.

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, maka penelitian ini penting dilakukan, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi hutan dapat tercapai secara optimal dan lestari khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum yaitu pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih belum tersosialisasi dengan baik pada aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya. Terbatasnya informasi perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi pengetahuan tentang seluk-beluk perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa satwa liar yang dilindungi, baik di tingkat nasional dan regional masih belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Demikian pula halnya dengan pengetahuan tentang perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, jenis-jenis tumbuhan satwa yang dilindungi, serta fungsi ekologi di dalam ekosistemnya yang dapat digunakan untuk mendukung upaya penegakan hukumnya juga belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Di Kabupaten Tangjungabung Timur Frekwensi kejahatan yang terjadi di kawasan konservasi yang semakin hari semakin meningkat, dimana sering kita jumpai di media cetak mengenai kasus pembalakan liar dan kasus perburuan satwa langka di kawasan Taman Nasional Berbak Kab.TanjungJabung Timur.

Oleh karena itu diperlukan penelitian dengan tujuan: Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Upaya yang Dilakukan Dalam Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kabupaten Tangjung Jabung Timur .

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tangjungabung Timur.**

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak terhitung jumlahnya. Berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, Centre on Biological Biodiversity (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di dunia berada di indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies ampibihi hidup di Indonesia.<sup>3</sup> Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut di Indonesia sendiri.

Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.

Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di

habitat asalnya.( Budi Riyanto,2004, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Jakarta, Hal. 154.*)

Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan kegiatan penangkapan, perdagangan sampai pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi. Menurut hasil kajian ini, sekitar 5.370 individu dari 52 spesies berhasil ditemukan untuk diperdagangkan. Setidaknya sekitar 44% adalah dilindungi atau tidak untuk ditangkarkan, hal ini menjadikan perdagangan jenis-jenis spesies ini ilegal. Satwa merupakan kekayaan alam Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka seharusnya satwa yang dilindungi adalah milik negara secara mutlak. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan berusaha untuk memiliki, memperdagangkan, ataupun menyeludukan segala jenis satwa yang dilindungi harus diberantas.

Pembangunan dengan lingkungan hidup memang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, baik dari segi manfaat maupun segi pengaruh negatif dari hasil sampingan yang diberikan secara bersamaan. Mengingat akan keterkaitannya tersebut, berbagai usaha dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia untuk dapat memperkecil dampak negatifnya agar tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu wujud usahanya adalah berupa penetapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yakni Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi) namun kebijakan inipun belum berfungsi secara maksimal untuk mengatasi permasalahan lingkungan.

Dari hasil penelitian dan wawancara dalam penegakan hukum UU No.5 Tahun 1990 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan Teori Penegakan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto di pengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

#### **a. Faktor Hukum**

Faktor hukum tersebut mempunyai arti sebagai perundang-undangan yang memuat dan mengatur tentang adanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya.

Faktor hukumnya sendiri dari suatu penegakan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap tindak pidana tersebut. Peraturan atau

norma merupakan dasar bagi proses penerapan hukum, berhasil tidaknya suatu proses penegakan hukum sangat tergantung pada apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu secara hierarkis maupun horizontal tidak ada pertentangan, apakah secara kuantitatif dan secara kualitatif sudah cukup, apakah peraturan yang ada menimbulkan penafsiran ganda, sistematis dan penerbitannya sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Tanggulang Timur, ternyata kasus yang berkaitan dengan pelanggaran UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditemukan hanya 1 kasus yaitu pelanggaran terhadap pasal 21 ayat 2.

Perdagangan satwa dilindungi adalah melanggar Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pelaku perdagangan satwa dilindungi dapat dijera hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Meskipun sudah ada hukum yang melindungi spesies langka dari perdagangan ilegal, namun pada prakteknya perdagangan tersebut masih terjadi secara terbuka di banyak tempat di Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa karena kebanyakan mereka hasil tangkapan dari alam. Hal ini akan membuat hewan asli Indonesia menjadi semakin terancam punah, apalagi ditunjang dengan habitatnya yang kian menyempit dan menurun kualitasnya.

Jika kita simak undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ketentuan pidana Pasal 40 ayat 2 menetapkan: "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah)". Atas hal tersebut sanksi pelanggaran yang sangat minim seperti contoh kasus di atas membuat perdagangan terhadap spesies-spesies endemik Indonesia, yang pada umumnya berstatus langka, semakin merebak dan selama keuntungan besar masih melekat pada perdagangan hewan unik dan langka, kehidupan satwa hewan ini akan selalu kalah.



Penjualan hewan yang dilindungi, bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Terhadap pelaku yang melakukan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi dikenakan dengan Pasal 21 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan, di Kabupaten Tanjungjabung Timur telah ada Peraturan Daerah yang mengatur Tentang Pemanfaatan Hutan, yaitu Perda No. 50 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No.46 Tahun 2001 Tentang Retribusi Hasil Hutan. Ketentuan ini terlihat bahwa sumber daya alam yang ada di daerah merupakan kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan lingkungan di daerah.

## **b. Faktor Penegak Hukum**

Masalah penegakan hukum adalah sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum atau *Law enforcement*. Secara sosiologis penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan pranan (*role*) kedudukan (sosial) yang merupakan posisi tertentu dalam masyarakat. Orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat biasa disebut pemegang peran (*role occupant*)

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus

Jurnal Inovatif, Volume XI, Nomor IV, September 2018

dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik (Soerjono, 2002: 34).

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat ) serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987: 20). Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a) Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
- b) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,

- c) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
- d) Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya (Zainuddin, 2006: 95).

Penegak hukum mempunyai peranan yang penting dalam berfungsinya hukum.

Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting, sebab ditangan merekalah hukum di tegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas.

Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

Wujud nyata terlaksananya penegakan hukum paling utama adalah dipandang dari pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri, apalagi telah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidananya.

Pihak yang masuk dalam kategori penegak hukum dalam konteks pengamanan flora dan fauna yang dilindungi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Polisi Kehutanan (POLHUT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, Polisi, Jaksa dan Hakim, aparat hukum tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak akan mampu untuk melakukan upaya penegakan preventif dan represif tanpa dukungan masyarakat dan unsur lembaga pemerintahan lainnya, lebih jauh lagi sering ditemukan faktor teknis dan non teknis yang mempengaruhi kinerja penegak hukum misalnya deteksi dini yang memerlukan partisipasi masyarakat, pendanaan penyelidikan, penyidikan, penahanan dan sebagainya.

Dari hasil penelitian dokumen bahwa keadaan atau Faktual dari tenaga pengamanan Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

Penegakan hukum harus didukung oleh aparat yang cakap dan profesional dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Jumlah personil pengamanan hutan yang ada Sekarang Berjumlah 4 orang Polisi Kehutanan, dan mengawasi luas kawasan dengan luas  $\pm$  356.800 Ha. artinya jumlah tersebut belum sebanding antara rasio kecukupan petugas dengan luas kawasan yang harus dijaga.

Selanjutnya dalam hal aparat penegak hukum, sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum memadai dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Serta masih minimnya pengalaman dan pengetahuan aparat, baik Polisi kehutanan maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang secara langsung menangani masalah Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, artinya Rasio perbandingan antara jumlah tenaga

pengaman satwa yang dilindungi dengan luas kawasan yang harus dijaga belum sesuai".<sup>3</sup>

Tenaga pengaman baik Polisi Kehutanan maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil jumlahnya belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah luas kawasan yang harus diawasi. Dengan jumlah tenaga pengaman yang masih minim sehingga pengawasan terhadap kawasan hutan Berbak belum bisa di cover secara keseluruhan. Kemampuan dan pengetahuan dari aparat masih sangat minim<sup>4</sup>

Di setiap lini penegakan hukum, aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang praktek korupsi atau suap. Hal ini dapat mengganggu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maskat M, yang megemukakan:

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman tugas pokok, faktor ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

Berdasarkan hasil penelitian pada lembaga penegak hukum Balai KSDA, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Tanjungjabung Timur penegakan hukum dengan sarana hukum pidana sangat jarang, ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia yang belum memadai. Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam personil petugas yang mengawasi kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur hanya sebanyak empat personil yang lokasinya saling berjauhan, Polres Sabak, pada bagian reserse kriminal hanya memiliki 3 orang penyidik dan 4 orang penyidik pembantu.<sup>5</sup> Adalah wajar apabila penegakan dibidang hukum KSDAE tersendat bahkan tidak jalan sama sekali, bagaimanapun kecukupan dan kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting bagai

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Maryanto, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi .

<sup>4</sup> Wawancara dengan Maris Feriyadi, Kepala Satuan Polisi Kehutanan selaku Penyidik Pegawai Negeri sipil Kehutanan

<sup>5</sup> Wawancara Brigadir Bayu, pada tanggal 4 September 2017

berhasilnya suatu penegakan hukum. Tanpa didukung kualitas dan kuantitas, komitmen akan tegaknya keadilan, kesiapan aparat penegak hukum dalam mengani masalah lingkungan, mustahil apa yang diamanatkan UU No. 5 Tahun 1990 dapat terwujud.

Selanjutnya apabila dilihat dari sisi kualitas maka aparat penegak hukum belum sesuai apa yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari belum berfungsinya penegakan hukum pidana KSDAE saat ini terbukti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada lembaga-lembaga penegak hukum Kepolisian/PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan di wilayah hukum Kabupaten Tanjungjabung Timur diperoleh hasil bahwa jumlah penanganan tindak pidana KSDAE selang waktu empat tahun terakhir yaitu 2013 sampai dengan 2016 sangat kurang yaitu hanya 1 perkara.

Minimnya jumlah kasus pidana KSDAE yang berhasil diselesaikan, sebagaimana dikemukakan diatas berhubungan erat dengan kondisi kualitas aparat penegak hukum yang belum maksimal.

#### **1. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Faktor ini secara faktual dalam jajaran Balai Besar KSDA Tanjungjabung Timur belum terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang harus diawasi oleh aparat penegak hukum yang tidak seimbang dan juga sarana yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar dilakukan di daerah yang jauh dan sulit ditempuh/dijangkau, dan sarana yang dimiliki terbatas.

Terkait sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Terkait dengan jumlah personil Polhut Kabupaten Tanjungjabung Timur secara kuantitatif memiliki kekurangan dan tidak seimbang dengan wilayah hukum yang harus dilakukan pengawasan. Jumlah personil Polhut Jambi yang hanya 4 orang dalam melakukan penegakan hukum terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur memiliki kendala. Hal ini didasari

bahwa begitu banyaknya kasus yang harus ditangani, namun personil Polhut Jambi masih kurang.

Pada periode tahun 2013-2017 jumlah kasus yang terjadi wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tanjung Jabung Timur terdapat 1 kasus yaitu memperjual belikan kulit harimau. Sampai sekarang masih dalam tahap proses penyidikan.

Jefrianto yang mengatakan:

Dari segi sarana dan prasarana kita mengalami kendala yaitu:

1. Dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak di lapangan kita terkendala akan medan yang ditempuh sehingga kita di dalam melakukan penangkapan tidak optimal dan menyebabkan kaburnya para pelaku.
2. Anggaran kita terbatas sehingga kurang maksimalnya upaya penindakan yang kita lakukan.<sup>6</sup>

Dengan keadaan yang demikian, keharusan penyampaian informasi atau himbauan-himbauan kepada warga masyarakat sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sulit dilaksanakan sesuai rencana semula.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Sahron mengemukakan: Mengenai anggaran biaya untuk operasional yang sangat terbatas perlu dilakukan seefisien mungkin agar semua kegiatan dapat dilaksanakan.<sup>7</sup>

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Jefrianto:

“bahwa belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung tugas pengamanan terhadap kawasan. baik sarana yang tidak bergerak seperti kantor resort yang belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung lainnya, dan sarana mobilitas, sehingga masih berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengamanan kawasan taman nasional”<sup>8</sup>.

Senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Maris Feryadi:

“bahwa sebagai dampak dari belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 21 UU No.5 Tahun 1990, kita masih kurang tanggap dan kurang cepat dalam

<sup>6</sup>Wawancara dengan Jefrianto, Polhut, tanggal 15 September 2017.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Sahron Penyidik Ppns, tanggal 25 September 2017.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Maryanto, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi .

mengatasinya, karena mengingat topografi dari kawasan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang lama”<sup>9</sup>.

Berhasil tidaknya penegakan hukum khusus di bidang KSDA sangat ditentukan oleh kondisi aparat penegak hukum dan kondisi lembaga tempat bernaung aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian pada lembaga penegak hukum Balai KSDA, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Tangjungabung Timur penegakan hukum dengan sarana hukum pidana sangat jarang, ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia yang belum memadai.

Segi sarana dan prasarana guna mendukung untuk melakukan penegakan hukum terhadap Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur masih terdapat kendala. Dalam hal ini kelemahan terkait dengan jumlah personil anggota sehingga bisa menghambat proses penegakan hukum.

Sarana dan prasarana adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam penanganan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya perdagangan satwa, dengan ketiadaan atau keterbatasan sarana dan prasarana maupun penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penanganan perambahan hutan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dalam menunjang penegakan hukum terhadap UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat terbatas.

Jumlah Sarana prasarana pengamanan hutan masih belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan tugas aparat dilapangan. seperti yang disampaikan oleh Jhoni: “bahwa dalam 1 (satu) Resort pengamanan hutan yang jumlah personilnya ada 2 - 4 orang personil hanya ada 1 (satu) unit kendaraan operasional roda 2 (dua), gedung/Pos kerja sarana prasarananya belum terpenuhi semuanya, serta Kondisi sarana pengaman satwa maupun tumbuhan yang dilindungi belum memadai”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Maris Feriyadi, Kepala Satuan Polisi Kehutanan selaku Penyidik Pegawai Negeri sipil.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Jhoni, Kepala Bidang Pengelolaan Hutan



Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Maryanto:

“bahwa belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung tugas pengamanan terhadap kawasan. baik sarana yang tidak bergerak seperti kantor resort yang belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung lainnya, dan sarana mobilitas, Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi untuk melakukan patroli dan pembelian bahan bakar. sehingga masih berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengamanan kawasan taman nasional”<sup>11</sup>.

Senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Syahron:

“bahwa sebagai dampak dari belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam penanganan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi kita masih kurang tanggap dan kurang cepat dalam mengatasinya, karena mengingat topografi dari kawasan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang lama”<sup>12</sup>.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mungkin penegakan hukum yang dilakukan akan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka penegakan hukum yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.

## **2. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat**

Sebagaimana yang telah di ungkapkan dalam uraian di atas bahwa selain aparat penegak hukum yang berperan penting dalam penegakan hukum adalah peranan masyarakat dalam penegakan hukum atau sebagai sosial control. Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat juga dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Apa bila hal ini terwujud yaitu antara masyarakat dan aparat penegak hukum saling membantu dalam proses penegakan hukum maka lambat laun tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum pada akhir-akhir ini, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan begitu saja masyarakat, akan tetapi kita juga

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Maryanto, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan..

<sup>12</sup> Wawancara dengan Syahron, Kepala Satuan Polisi Kehutanan selaku Penyidik Pegawai Negeri sipil.

harus melihat faktor-faktor yang mengakibatkan mengapa masyarakat bersikap apatis terhadap hukum. Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini sangatlah penting karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh maka secara tidak langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan sendirinya. Meningkatnya angka kriminal pada saat ini tidak lain di sebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga masih banyak kita temukan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi.

Faktor masyarakat ini merupakan hal yang sangat urgen dalam penegakan hukum. Dalam hal tindakan yang melanggar Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, data di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini didasari bahwa dari data pelaku yang melanggar Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagaimana yang dikatakan oleh Sahron, yaitu:

Kesadaran masyarakat masih rendah ini terlihat dari masih banyaknya terjadi pembiaran dan juga sikap acuh tak acuh masyarakat kepada aktivitas perburuan dan penjualan satwa yang dilindungi, padahal mereka tahu bahwa hal tersebut dapat mengancam kelestarian sumber daya Alam.<sup>13</sup>

Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan merupakan *faktor korelatif kriminogen* dan *Police hazard* yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan konvensional. Faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Sahron, Penyidik PNS, tanggal 25 September 2017.

Tampaknya gaya hidup masyarakat khususnya para pengusaha yang mengutamakan profit, materi dan konsumtif telah mengubah cara pandang dan perlakuannya terhadap lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhannya para pengusaha tidak segan-segan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk mengejar keuntungan komersial. Mereka mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkan, namun demikian karena untuk mempertahankan tingkat keuntungan tersebut mereka lebih mengutamakan jalan pintas yang dipandang murah. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan diperdaya dengan alasan ekonomi dan untuk keuntungan sesaat dengan berbagai macam modus operandi dan kedok.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil satu kesimpulan bahwa kondisi kesadaran hukum warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang KSDAE sangat rendah. Masyarakat disini meliputi pengusaha, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu perlu terus diupayakan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, dan ketaatannya terhadap peraturan di bidang konservasi sumber daya alam, dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memberi sanksi yang tegas, menjerakan dan tanpa pandang bulu kepada perusak lingkungan, baik itu pengusaha, pejabat, aparat penegak hukum maupun masyarakat.

### **3. Faktor Budaya**

Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan sebaliknya apa yang dianggap buruk dihindari

Budaya hukum masyarakat saat ini terkait dengan tindakan yang melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mana kegiatan perburuan satwa yang dilindungi tersebut telah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sejak lama sehingga masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar norma. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasa yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta melaksanakan pelestarian lingkungan masih rendah.

Setelah mengkaji pendapat Soerjono Soekanto dikaitkan dengan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana KSDAE saat ini maka dapat dilihat dengan jelas bahwa penegakan hukum KSDAE faktual /saat ini belum sesuai harapan

## **2. Upaya yang Dilakukan Dalam Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .**

### **a. Tindakan Preventif**

Manusia dengan segala motivasi atau kepentingannya sejak lama telah memanfaatkan potensi sumberdaya alam, tumbuhan maupun satwa liar (flora-fauna) baik untuk menunjang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dimana pada banyak jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan yang telah dilakukan oleh manusia diyakini telah menyebabkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam kepunahan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Indonesia dikenal sebagai Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar yang eksotis dan langka menyebabkan laju perburuan liar tidak bisa dikendalikan. Maraknya kasus kejahatan dan eksploitasi terhadap satwa liar yang masih tidak terselesaikan. Saat ini kejahatan satwa liar seperti eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi masih berlangsung dan merupakan kejahatan yang terorganisir dengan modus yang terus berkembang. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi dimana pada akhir-akhir ini usaha-usaha konservasi isu yang paling banyak dibicarakan.

Pemanfaatan Flora dan fauna yang dilakukan selama ini cenderung tidak memperhatikan prinsip kelestarian. Keberadaan potensi keanekaragaman hayati tidak jauh berbeda dengan habitat (tempat tumbuh atau hidup) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berbagai tekanan dan gangguan terhadap kawasan konservasi yang dapat berupa perusakan terhadap keutuhan kawasan, perburuan satwa, pengambilan tumbuhan dalam kawasan turut memperparah keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, harus diancam dengan sanksi yang berat dan tegas. Sanksi yang berat dan tegas tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan kegiatan penangkapan, perdagangan sampai pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi.

Kondisi yang mengawatirkan terhadap penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang harus dipahami dan dibenahi secara menyeluruh pada penegakan hukum secara luas. Penegakan hukum secara luas mencakup tugas dari pembentuk Undang-Undang yang disebut tahap formulasi, kemudian tahap aplikasi yang melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana.<sup>14</sup>

Penegakan hukum terhadap eksploitasi hewan yang dilindungi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah sering dilakukan baik melalui operasi represif maupun secara preventif.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas KSDAE secara preventif selain melalui sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan dengan:

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. Hal. 112.

- 1) Pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang ada disekitar kawasan konservasi, atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengoptimalkan fungsi dan manfaat Taman Nasional melalui pemantapan kelembagaan kelompok-kelompok masyarakat.
- 2) Peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- 3) Program Masyarakat Desa Konservasi  
Masyarakat dapat mengembangkan peternakan domba dan sapi, perikanan dengan bantuan dari instansi-instansi terkait. Pengembangan ternak di sekitar kawasan hutan merupakan alternatif yang cukup baik untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perburuan satwa yang dilindungi di dalam kawasan.
- 4). Pelibatan masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa.  
Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengamanan swakarsa dengan tujuan membantu pengamanan kawasan dari segala ancaman dan gangguan yang akan mengganggu keutuhan kawasan.
- 5). Membentuk Kelompok masyarakat Pecinta Alam, Kader Konservasi, pembinaan keperamukaan, membentuk Sentera Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).
- 6). Penyuluhan dan pembinaan partisipasi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam

#### **b. Tindakan Refresif**

Sepanjang 5 tahun terakhir dari tahun 2013-2017 hanya ada 1 kasus yang berhasil diungkap yaitu pada tahun 2016, yaitu penjualan 2 ekor tringgiling yang masih hidup, yang dilakukan oleh Liuk Khiong, yang merupakan warga masyarakat Muara Sabak. Perbuatan pelaku melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 21 Ayat 2 jo Pasal 40 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

Sedikitnya kasus yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah kurang didukung oleh input sumberdaya yang memadai sehingga banyak kasus-kasus penjualan satwa yang dilindungi tidak terungkap.

Agar tujuan dari penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena melihat dari luasnya kawasan hutan konservasi cukup luas, maka sebelum dilakukan tindakan refresif dengan menggunakan sarana pidana hendaknya dilihat tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### **1. Koordinasi**

Tahap koordinasi dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten), aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan lingkungan, diharapkan agar tercipta kesepakatan bersama dalam penanganan konservasi dan sumber daya alam dengan memperhatikan masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat. Koordinasi disini adalah suatu bentuk hubungan kerja antara lembaga dalam rangka pelaksanaan

tugas-tugas yang menyangkut bidang penegakan hukum atas dasar hubungan fungsional dengan tetap memperhatikan hirarki dari masing-masing instansi.

## 2. Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi, sasarannya adalah masyarakat yang ada disekitar kawasan konservasi, sosialisasi penanganan terhadap masyarakat di lakukan dengan menggunakan media yang bisa diterima oleh masyarakat, dalam tahap sosialisasi hal yang perlu ditagaskan adalah sesuai dengan tujuannya bahwa hukum pidana akan diterapkan terhadap ketentuan yang telah disosialisasikan.

## 3. Tindakan (*action*)

pada tahap tindakan dengan melibatkan semua unsur aparat penegak hukum (kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta pemerintah daerah, agar penanganan terhadap perambahan dapat berjalan tanpa adanya benturan-benturan di masyarakat.

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar sasaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan KSDAE selama periode 2016-2025 antara lain :

1. Proses dan pencapaian pembentukan kelembagaan Cagar Alam menuju Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
2. Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) pengelolaan Cagar Alam dan sinkronisasi rekrutmen kebutuhan pegawai PNS.
3. Sarana prasarana yang terbatas.
4. Tekanan Kebutuhan pembangunan fisik (pelabuhan pantai) pada kawasan cagar alam.
5. Pembiayaan pengembangan kelembagaan cagar Alam yang masih terbatas di pemerintah.
6. Di tingkat tapak belum jelasnya batas wilayah kelola Cagar Alam
7. Masih adanya konflik tenurial dalam wilayah kelola Cagar Alam
8. Kebutuhan lahan pertanian pada kawasan cagar alam

Beberapa kelemahan dalam upaya perlindungan terhadap perlindungan Cagar Alam di Kabupaten TanjungJabung Timur adalah:

1. Keterbatasan SDM pengelola kawasan CA
2. Data dan informas potensi sumberdaya hutan masih terbatas
3. Kewenangan pengelola kawasan CA yang masih belum sinkronisasi dalam tatanan birokrasi pemerintah
4. Sebagian kondisi tanda batas dilapangan rusak dan hilang
5. Pembiayaan yang masih terbatas dalam pengembangan CA.
6. Kelembagaan pengelolaan ditingkat tapak tidak otonom
7. Koordinasi pembangunan antar sektor yang lemah

## **C. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipengaruhi faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudaya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut penegakan hukum terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, belum berjalan secara maksimal, karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya .

2. Penegakan hukum terhadap eksploitasi hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah dilakukan baik melalui operasi represif maupun secara preventif.

### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Hendaknya aparat penegak hukum sebagai penegakan hukum dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum lingkungan khususnya dalam hal pemahaman tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan mensosialisasikannya dengan masyarakat
2. Perlu adanya sinkronisasi dalam tatanan birokrasi pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi.
3. Koordinasi pengawasan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan khususnya terhadap kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

Bram Deni. *Hukum Lingkungan Hidup*. Gramata Publising. Bekasi. 2014.

Hardjosoemantri Koesnadi. *Hukum tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2005.

H.S Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.

Ilyas Asaad, *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008.

Murhaini Suriansyah. *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2012.

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.



Nurdu`a M. Arief., B. Sudharsono, Nursyam. *Hukum Lingkungan Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.

Rahmadi Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.

Supriyadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Suparni, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 1994,

Siti Sundari Rangkuti, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 1996,

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1983

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

\_\_\_\_\_ Undang-undang tentang *Kehutanan* Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan*.

\_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.